

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Sustainable Development Goals 15 dalam Fenomena Perburuan Satwa Liar

Faizal Erick Lingga Wisnu¹, Farizh Maulana Yusuf², Logan Al Ghozi³, Rafi Oktario Mahdi⁴, Rayhan Syahbana Mahendra⁵, Imam Haryanto⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

⁵Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

⁶Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Corresponding email: imam.haryanto@upnvj.ac.id.

Abstrak: Dalam menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan, implementasi undang-undang menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu undang-undang yang turut menentukan arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Fokus utama undang-undang ini adalah melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, yang memiliki dampak signifikan terhadap tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) ke-15, yaitu 'Life on Land'. Namun, dalam konteks fenomena perburuan satwa liar, tantangan nyata muncul terkait implementasi undang-undang tersebut. Perburuan satwa liar telah menjadi isu yang mendalam dan mendesak, mengancam keberlanjutan kehidupan di darat dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, jurnal ini akan mengeksplorasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pencapaian SDGs 15, dengan fokus khusus pada fenomena perburuan satwa liar di Indonesia. Melalui analisis mendalam, jurnal ini bertujuan untuk memberikan

gambaran yang komprehensif tentang tantangan, potensi solusi, dan kontribusi undang-undang dalam menjawab panggilan global untuk pelestarian hayati dan ekosistem di tengah kompleksitas dinamika kehidupan di darat.

Kata Kunci: Berkelanjutan, Perburuan, Satwa, Liar, Ekosistem, Hayati

A. Pendahuluan

Dalam menghadapi tantangan keberlanjutan lingkungan, implementasi undang-undang menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu undang-undang yang turut menentukan arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Fokus utama undang-undang ini adalah melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem, yang memiliki dampak signifikan terhadap tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) ke-15, yaitu 'Life on Land'. Namun, dalam konteks fenomena perburuan satwa liar, tantangan nyata muncul terkait implementasi undang-undang tersebut. Perburuan satwa liar telah menjadi isu yang mendalam dan mendesak, mengancam keberlanjutan kehidupan di darat dan keanekaragaman hayati. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pencapaian SDGs 15, memiliki fokus khusus pada fenomena perburuan satwa liar di Indonesia, dengan kata lain undang-undang ini telah menjadi sebuah dasar hukum terkait perlindungan satwa liar dalam pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan terutama yang termaktub pada poin 15.

Berangkat dari hal tersebut, keberlanjutan lingkungan menjadi isu sentral dalam perbincangan global, yang juga mendorong banyak negara untuk mengembangkan regulasi yang mewadahi prinsip-prinsip pelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Indonesia, sebagai negara megadiversitas, memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga keseimbangan ekosistemnya. Salah satu instrumen hukum yang menjadi landasan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Fokus utama dari undang-undang ini adalah melindungi keanekaragaman hayati

dan ekosistem, memberikan pijakan hukum yang kuat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) ke-15, yaitu 'Life on Land'. Namun, tantangan besar muncul ketika undang-undang tersebut diimplementasikan dalam konteks fenomena perburuan satwa liar.

Perburuan satwa liar, sebagai fenomena yang kompleks, memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, penelitian ilmiah, dan kerjasama internasional. Dengan memahami dinamika hubungan antara undang-undang, implementasi kebijakan, dan perkembangan fenomena perburuan satwa liar di Indonesia, jurnal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengarahkan langkah-langkah kebijakan yang efektif menuju tujuan keberlanjutan. Dengan demikian, pembahasan yang mendalam mengenai topik ini akan memberikan kontribusi yang berarti pada upaya global untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, sekaligus memastikan pencapaian tujuan SDGs 15 di Indonesia.

Pada kenyataannya, aktivitas perburuan satwa liar telah menjadi isu global yang mendesak. Aktivitas ini tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies tertentu, tetapi juga memberikan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem dan biodiversitas. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, merasakan dampak langsung dari perburuan satwa liar terhadap keberlanjutan ekosistemnya. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur konservasi alam, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap SDGs 15, yang menjadi tujuan internasional untuk melindungi, memulihkan, dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan terhadap daratan, terus menjadi tantangan.

Lebih lanjut, pertumbuhan populasi manusia yang cepat, urbanisasi yang masif, dan perubahan pola konsumsi telah memberikan dampak serius terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Dalam upaya mengatasi tantangan global ini, Sustainable Development Goals (SDGs) diperkenalkan sebagai panduan untuk pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. SDGs menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk menghadapi

masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi, dengan tujuan ke-15 berfokus pada 'Life on Land'. Di Indonesia, salah satu instrumen hukum yang menjadi pondasi utama dalam mengelola sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang ini, dengan segala tujuan noblenya, menetapkan landasan hukum untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem yang vital bagi kelangsungan hidup manusia dan planet ini. Dalam konteks implementasi undang-undang tersebut, perhatian khusus perlu diberikan pada fenomena perburuan satwa liar yang semakin meresahkan. Perburuan satwa liar, yang semakin intensif dan tak terkendali, menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan ekosistem dan biodiversitas. Dalam upaya mengevaluasi dampak dan efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pencapaian SDGs ke-15, penelitian ini memusatkan perhatian pada perburuan satwa liar di Indonesia.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap pencapaian SDGs 15, dengan fokus khusus pada fenomena perburuan satwa liar di Indonesia. Dengan mengambil pendekatan interdisipliner, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana undang-undang konservasi sumber daya alam hayati ini diimplementasikan dalam konteks nyata. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi hukum dan regulasi yang ada tetapi juga menganalisis tantangan, kendala, dan potensi solusi dalam menghadapi perburuan satwa liar. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan signifikan untuk meningkatkan kebijakan konservasi, memperkuat implementasi undang-undang, dan memastikan kontribusi positif terhadap pencapaian SDGs 15 yang berkaitan dengan kehidupan di darat.

Dengan sebuah pemahaman mendalam terhadap keterkaitan antara undang-undang konservasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat efektivitas implementasi. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi potensi solusi dan perbaikan

kebijakan yang dapat mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem, sekaligus mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang terfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum seringkali dipahami sebagai apa yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan atau konseptualisasi sebagai kaidah atau norma yang menjadi acuan perilaku manusia yang dianggap sesuai. Konsep penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki, melibatkan suatu proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan sumber data primer berupa bahan pustaka untuk menganalisis kasus yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi UU No. 5 Tahun 1990 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konkret terhadap Perburuan Liar Guna Mendukung Pemenuhan *Sustainable Development Goals* 15

Implementasi UU No. 5 Tahun 1990 dalam memberikan perlindungan hukum konkret terhadap perburuan liar guna mendukung pemenuhan Sustainable Development Goals 15 dapat dilakukan melalui berbagai upaya hukum yang menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Perlindungan hukum terhadap perburuan liar termasuk dalam aspek perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, yang merupakan bagian dari upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.⁹⁹ Beberapa aspek perlindungan hukum terhadap perburuan liar yang relevan dengan UU No. 5 Tahun 1990 antara lain meliputi larangan perburuan liar yang merusak ekosistem, pengaturan izin perburuan, penegakan hukum terhadap pelanggaran,

99 Deni Bram (2014). *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing

serta pemberian sanksi yang tegas terhadap praktik perburuan liar yang merugikan lingkungan hidup.¹⁰⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Selain itu, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan Dari sini, dapat kita lihat bahwa implementasi UU No. 5 Tahun 1990 dalam memberikan perlindungan hukum konkret terhadap perburuan liar harus memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat, serta keberlangsungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati berlimpah atau sering dikenal sebagai negara mega biodiversity. Sehingga perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya sangat diperlukan, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa langka. Di Indonesia, perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan persyaratan yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹⁰¹

Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Pengaturan mengenai perdagangan satwa yang dilindungi menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya dalam menangani kasus

100 Muhammad Erwin. (2011). *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama

101 Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

perdagangan liar. Akan tetapi penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, karena setelahnya penegak hukum membutuhkan bantuan dari lembaga konservasi untuk merawat satwa hasil sitaan pemerintah dalam kasus perdagangan liar tersebut.¹⁰² Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Diantaranya, 31,1% nya endemik yang artinya, hanya terdapat di Indonesia dan 9.9% nya terancam punah.¹⁰³

Hingga saat ini, Indonesia telah memasuki situasi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa langka di habitatnya. Setiap tahun, satwa-satwa kehilangan ratusan hektar hutan yang menjadi tempat tinggal dan habitatnya seperti halnya penggunaan kawasan hutan non-prosedural, perluasan permukiman dan kebakaran hutan. Mengikuti perkembangan tersebut, tentunya pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hewan langka yang mendapatkan perlakuan tidak wajar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana Fitzgerald yang mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan

102 Dhian Eka Chandra Rini. (2008). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar Burung Pramuka, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia*.

103 Fathi Hanif. 2021. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol 2, No. 2: 30

pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰⁴ Konsep perlindungan hukum terhadap satwa langka menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁰⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Salah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹⁰⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak secara eksplisit dijelaskan secara langsung di dalam peraturan tersebut. Namun, merujuk pada Undang-undang ini terdapat kaitannya pada:

Pasal 19:

- 1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam;*
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa;*
- 3. Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;*

104 Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.69

105 Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 1-26.

106 Safrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam". *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019) Hlm. 17.

Pasal 21 ayat 2:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”*

Pasal 22 :

- 1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan;*
- 2. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah;*
- 3. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia;*
- 4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 23:

- 1. Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;*
- 2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 24:

1. *Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara;*
2. *Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.*

Pasal 25:

1. *Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu;*
2. *Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 33:

1. *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;*
2. *Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli;*
3. *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.*

Terlihat dari aturan di atas bagaimana pemerintah Indonesia yang dengan seksama memperhatikan keberadaan satwa yang langka. Sehingga secara preventif pemerintah telah mengambil tindakan untuk melakukan perlindungan terhadap satwa langka yang terdapat dalam lingkungan Indonesia. Dengan demikian keberadaan satwa langka menjadi tanggungjawab pemerintah melalui regulasi yang ada untuk menjaga kelestarian satwa baik melalui perlindungan tempat tinggal maupun melalui konservasi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³ Ketentuan ancaman hukuman terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada BAB XII tentang Ketentuan Pidana Pasal 40 sebagai berikut ini:

- 1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);*
- 2. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
- 3. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*
- 4. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
- 5. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.*

Perlindungan hukum represif dimaksudkan dengan penegakkan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, pemerintah memberikan peringatan sekaligus ancaman bagi para pelaku tindak kejahatan terhadap perlindungan satwa langka dengan penerapan sanksi pidana. Peraturan perundang-

undangan merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang dibuat untuk menyelesaikan masalah baik yang sudah, sedang, atau kemungkinan terjadi di masa depan yang bersifat antisipasi atau prospektif.¹⁰⁷ Konsepsi Negara hukum memberikan jaminan perlindungan secara preventif yaitu terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum formil yang ditetapkan oleh Negara. Sedangkan secara represif, bentuk perlindungan hukum berupa penegakkan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan.¹⁰⁸

UU No. 5 Tahun 1990 Memberikan dukungan terhadap perlindungan atas perburuan liar yang antara lainnya adalah :

1. Konservasi Sumber Daya Alam: Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi satwa liar dan keanekaragaman hayati. Dengan menjaga populasi hewan liar, kita dapat mencegah penurunan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup spesies-spesies tersebut.
2. Pemberantasan Perburuan Ilegal: UU No. 5 Tahun 1990 memiliki ketentuan yang tegas terkait perburuan liar ilegal. Dengan memberlakukan sanksi dan hukuman, undang-undang ini membantu mencegah perburuan liar yang merugikan ekosistem dan mempromosikan keberlanjutan.
3. Pengelolaan Sumber Daya Hayati: Undang-Undang ini mendorong pendekatan pengelolaan sumber daya hayati yang berkelanjutan. Dengan menetapkan batasan dan izin untuk perburuan, undang-undang ini membantu memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan lingkungan dan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Undang-Undang ini juga dapat menjadi dasar untuk melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi. Dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya melestarikan satwa liar, undang-undang ini dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

107 Rokilah. 2020. "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 1: 29-38

108 Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3, No. 1: 75

Dengan demikian, implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap perburuan liar, tetapi juga secara langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 15 yang mengedepankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perburuan liar terhadap Satwa yang Dilindungi

Tindak pidana perburuan liar terhadap satwa yang dilindungi menjadi isu serius dalam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan satwa liar, penegakan hukum terkait masih dihambat oleh beberapa faktor utama. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi terhadap satwa liar di Indonesia menjadi pertanda bahwa masih lemahnya penegakkan hukum yang diimplementasikan melalui Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Ekosistemnya. Faktor-faktor penghambat dalam upaya penanggulangan satwa liar yang merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1990 diantaranya sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Faktor Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem telah membuat sanksi pidana yang cukup berat, Akan tetapi, pada pelaksanaan di lapangan implementasikan dapat dikatakan belum berjalan efektif. Pada realitas lapangan, penegakan hukum yang telah dilakukan melalui pemberian ancaman penjara di mana lebih ringan dibandingkan dengan yang tercantum pada undang-undang sehingga tidak cukup memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar. Oleh karena itu, pelaku tersebut tidak menutup kemungkinan dapat mengulangi perbuatannya. Tak hanya itu, satwa yang dilindungi seperti Harimau Sumatera yang sudah jelas termuat dalam perundang-undangan. Upaya-upaya perlindungan terhadap satwa yang dilindungi dan keanekaragaman hayati terus digencarkan. Akan tetapi, pada realitanya, jika hanya terbatas pada upaya saja sangat tidak

109 Bobi Darmawan dan Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990", *JURKIM*, Vol.1, No.1, September 2021, Hlm 40

memadai apabila tidak didorong oleh peran dan penegakan yang nyata dari sejatinya yang berhak memberikan atau berhak menegakkan hukum tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang melakukan revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹¹⁰ Tim perancang Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melibatkan berbagai pihak telah menghasilkan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (KKHE) yang saat ini dalam proses sosialisasi publik. RUU itu akan menjadi pengganti UU No.5 Tahun 1990 yang sebelumnya ancaman pidana dan denda yang tidak maksimal diganti agar lebih maksimal.

b. Faktor Penegak Hukum

Tidak ada perlindungan hukum untuk spesies yang dilindungi yang berada di luar kawasan yang dilindungi.¹¹¹ Terbatasnya hukum adat dan praktik yang ada untuk mengatur penggunaan sumber daya alam dan pelaksanaan pembatasan perdagangan satwa liar. Kuota legal yang diperbolehkan untuk panen spesies yang terdaftar di CITES tidak berdasarkan data ilmiah kontrol yang cukup. Mentalitas dan karakter penegakan hukum sendiri menjadi salah satu faktor keberhasilan penegakan hukum. Sebab, jika aparat penegak hukum mempunyai karakter profesional dan moral yang baik, maka dengan sendirinya mereka akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Jelasnya, supremasi hukum tidak bisa dipertahankan jika aparat penegak hukum kurang profesional. Ketika menangani kejahatan terhadap hewan, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi dan sosial, tetapi juga ekologi. Faktor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang membatasi denda sebesar Rp 4.444,2 miliar juga menjadi salah satu penyebab rendahnya denda. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya tentang ketentuan pidana.

110 Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, "KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR", *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal*, Vol.8, No.2, Mei-Agustus 2019, Hlm 182

111 *Ibid.*, Hlm 183

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dengan sumber daya dan peralatan yang tepat, penegakan hukum dapat berkembang. Fasilitas dan fasilitas ini mencakup personil yang terlatih dan berkualifikasi, peralatan yang sesuai, dan pendanaan yang memadai. Kenyataannya, hal tersebut masih belum terpenuhi hingga saat ini sehingga hal ini menjadi faktor utama kendala yang dihadapi petugas lapangan. Jumlah petugas polisi yang tersedia untuk memberikan nasihat sangat sedikit, namun untuk menerapkan nasihat ini, petugas polisi harus dikerahkan dari rumah ke rumah. Infrastruktur pun juga terbatas.

d. Faktor Masyarakat

Pengetahuan masyarakat tentang satwa yang dilindungi masih rendah. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya melestarikan spesies yang dilindungi undang-undang ini, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai spesies yang dilindungi. Masyarakat sudah mengetahui sanksi dan denda yang tinggi yang dikenakan kepada pelaku penjualan satwa liar secara ilegal, namun mereka tetap keras kepala dan gigih dalam upayanya untuk menyadari pentingnya satwa liar yang dilindungi bagi ekosistem.

Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya untuk mendeteksi kejahatan, kurangnya pengetahuan dan pelatihan personil lokal, serta kurangnya jumlah personil polisi hutan, penyidik pegawai negeri sipil, dan pasukan tanggap cepat polisi. Hal ini dinilai menjadi faktor penghambat Luas wilayah dan terbatasnya kewenangan hukum menimbulkan hambatan dalam mengatasi perdagangan ilegal satwa liar.¹¹² Tindak lanjut atas informasi terkait perdagangan satwa liar dan sanksinya juga terbatas, dan hal ini tidak akan serius jika tidak dilaksanakan dengan baik oleh para pejabat.

e. Faktor Media Massa

Media massa memiliki peran yang krusial dalam membentuk opini publik dan mempercepat kesadaran masyarakat. Lebih banyak liputan mengenai kejahatan terhadap satwa liar, dampaknya terhadap ekosistem, dan upaya penegakan hukum

112 *Ibid.*

yang berhasil atau gagal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan media massa dapat menciptakan tekanan sosial yang memaksa penegakan hukum untuk lebih efektif.

Dalam menghadapi tantangan serius terkait tindak pidana perburuan liar terhadap satwa dilindungi, penting bagi kita untuk merenung tentang solusi-solusi konkret yang dapat memperbaiki keadaan. Meskipun telah ada undang-undang yang memberikan perlindungan, masih ada banyak faktor penghambat yang menghalangi penegakan hukum secara efektif. Melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya dalam hal ketentuan pidana, pemerintah dapat memperkuat sanksi dan denda untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku kejahatan. Perbaikan mentalitas dan karakter aparat penegak hukum, bersama dengan peningkatan sarana, fasilitas, dan pendanaan, menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum di lapangan. Kolaborasi dengan media massa juga dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, bersama-sama kita dapat melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melindungi satwa liar dan memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di masa depan.

D. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara megadiversitas, memiliki tanggung jawab besar terhadap perlindungan satwa langka dan keanekaragaman hayati. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersama dengan peraturan terkait menjadi landasan hukum penting dalam mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan tumbuhan serta satwa liar. Meskipun terdapat kerangka hukum yang kokoh, tantangan nyata muncul terutama terkait dengan perburuan satwa liar dan hilangnya habitat alami akibat pembangunan. Pemerintah telah mengambil tindakan preventif dan represif dalam menangani pelanggaran, namun perlu adanya peningkatan upaya lintas sektor dan kerjasama internasional untuk mengatasi krisis keberlanjutan yang mengancam

satwa langka. Diperlukan pula perhatian lebih lanjut terhadap implementasi undang-undang, pemantauan, serta pembaruan kebijakan agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif dalam menjaga keberlanjutan hayati dan ekosistem di Indonesia.

Kemudian, tindak pidana perburuan liar terhadap satwa dilindungi merupakan tantangan yang serius dalam keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Meskipun telah ada undang-undang yang mengatur perlindungan satwa liar, penegakan hukum masih menghadapi beberapa hambatan utama. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum di lapangan, rendahnya sanksi dan denda yang diberikan kepada pelaku kejahatan, serta keterbatasan sumber daya dan fasilitas menjadi penghambat utama. Upaya penanggulangan yang melibatkan revisi undang-undang, perbaikan mentalitas dan karakter aparat penegak hukum, peningkatan sarana dan fasilitas, serta kolaborasi dengan media massa diidentifikasi sebagai langkah-langkah yang dapat memperbaiki keadaan. Dengan demikian, perlu adanya sinergi di antara semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia di masa depan.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Deni Bram (2014). *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi VIII. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Muhammad Erwin. (2011). *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Jurnam

- Bobi Darmawan dan Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990", *JURKIM*, Vol.1, No.1, September 2021
- Dhian Eka Chandra Rini. (2008). *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Langka di Pasar Burung Pramuka*, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

- Fathi Hanif. 2021. "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang Undangan," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol 2, No. 2: 30
- Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, dan Arga Eka Sanjaya.2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, No. 1: 75
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2014): 1-26.
- Rokilah. 2020. "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1: 29-38
- Safrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar (Studi Konflik Gajah Dengan Manusia Di Aceh Timur) Menurut Hukum Pidana Islam". *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)
- Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar", *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal*, Vol.8, No.2, Mei-Agustus 2019

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Internet

- Hukum Online. *Arti Perbuatan Hukum, bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*. URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137>. Diakses pada tanggal 20 November 2023
- Hukum Untan. *Akibat Hukum*. URL: <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum/>. Diakses pada tanggal 20 November 2023